



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN EMPAT LAWANG

Jl. Lintas Sumatera KM. 3,5 Telepon / Fax (0702) 21107

e-mail : kabempatlawang@kemenag.go.id

TEBING TINGGI – 31453

Nomor : Kd.06.15/2/PP.03.2/ 177 /2012
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Tebing Tinggi, 2 Maret 2012

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum
Desa Muara Semah
Di –
Muara Pinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Nomor : MI/01/MP/2012 Tanggal 28 Maret 2012 tentang Laporan Penetapan Komite Sekolah MI Miftahul Ulum Muara Pinang Tahun Pelajaran 2011/2012. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Pinang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Kasi Pendis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencantumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	1	1	2	1	6	1	5	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Wassalam,
Kepala,

Drs. Khusrin
NIP 196508101994031002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel;
2. Waspendais Kabupaten Empat Lawang;

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Nomor :Kpts/Kd.06.15/2/PP.03.2/ 34 /2012**

**T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Empat Lawang;
b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Laporan Penetapan Komite Sekolah MI Miftahul Ulum Muara Pinang Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MI/01/MP/2012 Tanggal 28 Maret 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA,

: **TEBING TINGGI**
: **2 - MARET 2012**

[Signature]
Drs. Khusrin
NIP 196508101994031002